

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1. Tinjauan Tentang Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, yakni *cooperation*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya kerja sama. Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. (Jannah, M., Rasti, A., Ramadaeni, N., & Yulanda, 2022) Menurut Suratal HW, koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu *co* yang berarti bersama dan *operare* berarti bergerak. Jadi

secara singkat dalam koperasi harus ditunjukkan kebersamaan dalam menjalankan usaha. Bapak Margono Djojohadikoesoemo, dalam bukunya yang berjudul 10 Tahun Koperasi, mengatakan bahwa “koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa: “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan”.

Pengertian tersebut mengandung lima unsur pokok, yaitu:

- a) Koperasi sebagai badan usaha, dimana sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba,
- b) Beranggotakan orang-seorang bagi koperasi primer atau badan hukum koperasi bagi koperasi sekunder,
- c) Prinsip ekonomi sebagai dasar kegiatannya,
- d) Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat,
- e) Berdasarkan azas kekeluargaan.

Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu lembaga yang didalamnya terdapat

sebuah kerjasama untuk suatu usaha antar satu dengan yang lain yang mempunyai tujuan yang sama sesama anggota yang berdasarkan asas kekeluargaan.(Rodríguez, Velastequí, 2019)

Kata “koperasi” berasal dari perkataan *Cooperation* (Bahasa Inggris) secara harfiah bermakna kerjasama, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia arti kata koperasi adalah kerjasama. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian.(Rahmah, 2019)

b. Koperasi Syariah

Menurut (Jannah, M., Rasti, A., Ramadaeni, N., & Yulanda, 2022) Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil (syariah). koperasi syariah identik dengan baitul maal wa tamwiil (BMT). Pertumbuhan koperasi syariah tumbuh dengan kegiatan usaha yang tidak seragam, diantaranya memiliki beberapa jenis nama seperti Koperasi

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS).

Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara. Koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap nasabah ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, nasabah akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap nasabah yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM. Terdapat jenis lembaga keuangan syariah yang sudah beredar di penjuru Indonesia. Hanya saja banyak masyarakat melakukan pinjaman kepada koperasi yang konvensional. Sementara praktik yang dilakukan dalam lembaga tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan usahanya. Banyak nya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat dan pemasukan negara juga meningkat.(Hutagalung & Batubara., 2021)

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian

yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah atau baitul maal wa tamwil (BMT). Saat ini sudah banyak penggerak koperasi yang berinisiatif untuk mendirikan koperasi syariah dengan tujuan mensejahterakan para anggotanya yang berlandaskan prinsip syariah. Meski jumlahnya masih minim, namun perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia. Secara umum prinsip operasional Koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'waun ala birri*) dan bersifat kolektif (*jama'ah*) dalam membangun kemandirian hidup.(Noer, 2021).

c. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki 2 sebutan, ialah baitul maal yang merupakan cara menuangkan serta mengakulasi informasi yang tidak mencari profit semata. Kemudian baitul tamwil ialah aktivitas pengumpulan serta distribusi anggaran yang bertabiat menguntungkan. Baitul maal wa tamwil merupakan salah satu bagian dari bank syariah dengan aktivitas operasionalnya mempunyai guna semacam koperasi. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah badan keuangan mikro yang dioperasikan dengan

suatu rancangan bagi hasil, meningkatkan bidang usaha mikro yang bermaksud mengangkat derajat serta martabat dan membela kebutuhan kalangan orang yang kurang mampu. Baitul Maal mempunyai arti rumah anggaran serta Baitul Tamwil berarti suatu rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah, ialah dari era Rasul hingga dengan era pertengahan kemajuan Islam.

Koperasi syariah adalah bentuk payung hukum yang melandasi kegiatan operasional BMT (Baitul Maal wa Tanwil). BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum ekonomi lemah. Baitul maal wa tamwil merupakan lembaga bisnis yang memperoleh keuntungan tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan.

Pada dasarnya kehadiran BMT atau biasa dikenal dengan koperasi syariah bertujuan mulia yaitu membantu masalah keuangan bagi kalangan masyarakat bawah dengan sistem syariah Islam. Namun, meskipun memiliki tujuan mulia, sayangnya tidak banyak koperasi yang berlandaskan sistem syariah di wilayah Desa

Sri kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

d. Landasan Hukum Koperasi

Menurut (Rahmah, 2019) Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 2 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقُلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai manusia diwajibkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Dasar kegiatan koperasi adalah gotong royong antara pengurus, petugas, anggota dan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama yaitu mencapai kesejahteraan yang baik sehingga dapat dirasakan oleh berbagai aspek.

e. Tujuan Koperasi

Menurut (Rodríguez, Velastequí, 2019) Sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang bahwa koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pembinaan koperasi dengan bijak harus dapat dilakukan sejak dini. Apalagi melihat perkembangannya yang semakin penuh tantangan. Pengelolaan yang baik akan mengarah kepada tujuan dari koperasi sesungguhnya.

Sebagaimana dalam Pasal 3 Bab 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karenanya, setiap koperasi perlu menjabarkannya kedalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

2.1.2. Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Penyaluran Peranan Sosial (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat

membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.

Didalam peranan biasanya terdapat fasilitas untuk individu menjalani peranannya. Dan fasilitas tersebut biasanya disediakan oleh masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang paling banyak menyediakan peluang dalam pelaksanaan peranan.

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang dijadikan pemerintah sebagai bentuk organisasi rakyat yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Koperasi dianggap cocok bagi golongan ekonomi bawah untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya. Keberhasilan suatu koperasi dilihat dari kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat memberikan kesejahteraan, karena anggota dapat menciptakan nilai tambah dari usaha yang dijalankan. Untuk itu, penting setiap anggota dalam meningkatkan partisipasinya.

Anggota koperasi memiliki makna yang sangat penting, selain sebagai pemilik, ia juga merupakan pengguna (konsumen) dalam koperasi. Oleh sebab itu, partisipasi anggota sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari lembaga ini.

Kesejahteraan anggota dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dilihat dari tingkat pendapatan anggota.

Pendapatan ini dapat berupa uang atau juga dalam bentuk barang yang mampu dibeli anggota.

Peran juga adalah tindakan yang dilakukan pada suatu peristiwa. Tindakan tersebut adalah sesuatu yang bisa berpengaruh atau bermanfaat baik kelompok maupun perorangan. Peran eksis ketika kelompok sosial memiliki norma-norma sosial yang mapan dan yang hanya berlaku bagi individu dengan kategori tertentu. Peran dalam penelitian ini adalah fungsi. Menurut isitilah, fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang memberikan sumbangan pada adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu yang dikehendaki dan disadari oleh warga masyarakat. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi BMT KUBE Sejahtera 008 terhadap kesejahteraan anggota di Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.1.3. Kesejahteraan Anggota

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti:

- 1) Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

- 2) Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
- 3) Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara Sejahtera.

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai pendekatan atau kegiatan yang terorganisir dalam bidang pembangunan sosial. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial biasanya merujuk pada arena atau *field of practice* tempat berkiprah berbagai profesi kemanusiaan, termasuk pekerja sosial, dokter perawat, guru, psikolog dan psikiater.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan: perbandingan peningkatan pendapatan anggota sebelum dan sesudah bergabung dengan BMT KUBE Sejahteran 008.
2. Akses permodalan: kemudahan akses pinjaman yang diterima, jumlah pinjaman yang diterima, dan Tingkat

keberhasilan dalam memanfaatkan pinjaman untuk meningkatkan usaha.

3. Kualitas hubungan sosial: survei kepuasan anggota terhadap layanan dan pengelolaan BMT KUBE Sejahtera 008.
4. Kualitas hidup: peningkatan akses anggota terhadap Pendidikan dan Kesehatan.
5. Etika bisnis: evaluasi etika bisnis yang dijalankan oleh BMT KUBE Sejahtera 008, seberapa jujur dan adil dalam bertransaksi.

b. Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Kesejahteraan Dalam pandangan Islam, manusia bukanlah makhluk yang dikutuk karena membawa dosa turunan, tetapi merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi, seperti dalam firman-Nya (QS. Al-Baqarah (2): 30) sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)*

Allah juga memberi kebebasan kepada manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik. (Sari et al., 2017)

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh :

Tabel 2.2.1
Penelitian yang Relevan

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Tari Widia Sari (2017)	Peran Bmt Kube Sejahtera Terhadap Kesejahteraan Anggota Di Desa Srikuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah	Kualitatif	Peran BMT,BMT KUBE Sejahtera berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui layanan simpan pinjam berbasis syariah.Faktor Pendukung, Lokasi strategis, SDM berkualitas, dan upaya promosi.Faktor Penghambat, Kurangnya pemahaman masyarakat, tunggakan anggota, dan keterbatasan dana.Tingkat Kesejahteraan, Tingkat kesejahteraan anggota masih rendah, sebagian besar penghasilan di bawah Rp. 1.500.000. Tinjauan Ekonomi Islam, BMT menerapkan prinsip syariah, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal keseimbangan, fasilitas, dan produk.
2	Abdul Aziz (2020)	Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020)	Kualitatif	Koperasi Aswaja membantu meningkatkan perekonomian anggota melalui kemudahan akses pembiayaan dan pembinaan usaha.Koperasi Aswaja menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti amanah, manfaat, dan keadilan.Kesejahteraan anggota meningkat, namun masih ada kendala seperti kenaikan harga bahan baku.

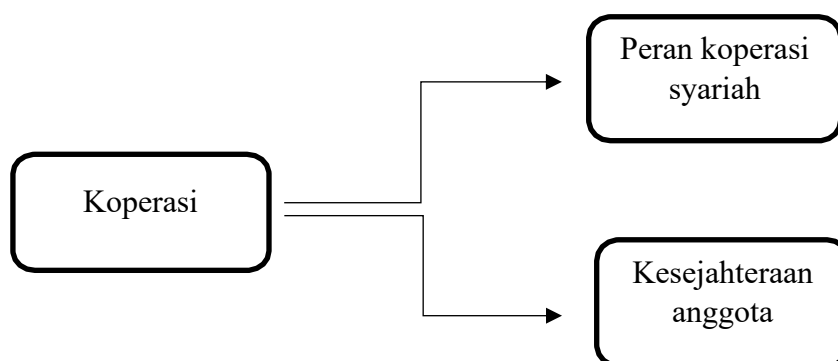
3	Jumriani Nur (2019)	Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar	Kualitatif	Koperasi Al-Markaz membantu kesejahteraan anggota melalui berbagai layanan dan usaha. Koperasi Al-Markaz menghadapi kendala modal, kesadaran anggota, dan jaminan pinjaman. Koperasi Al-Markaz berupaya mengatasi kendala dengan meningkatkan usaha, pelatihan, dan penagihan.
4	Rizki Fathia Rahma (2018)	Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro	Kualitatif	Koperasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro didirikan pada tahun 2007 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren. Koperasi ini menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan, seperti tabungan, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan qardul hasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: 1. Pemasaran: Membantu para pedagang menengah bawah untuk memiliki tempat usaha yang layak dan meningkatkan produktivitas. 2. Permodalan: Memberikan modal kepada para pedagang melalui sistem simpan pinjam. 3. Peningkatan Pendapatan: Meningkatkan pendapatan ekonomi para pedagang, yang semula kekurangan modal kini menjadi berkecukupan. 4. Pencegahan Rentenir: Memberikan alternatif

				pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau dibandingkan dengan rentenir. 5. Penyerapan Tenaga Kerja: Mengurangi angka pengangguran di sekitar pondok pesantren dengan membantu masyarakat untuk lebih produktif dalam mengembangkan usaha.
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur konseptual atau model konseptual yang digunakan untuk merinci, mengorganisir, dan mengintegrasikan gagasan atau elemen-elemen penting yang terkait dengan suatu topik atau masalah penelitian. Kerangka konseptual ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada penentuan cara atau Langkah-langkah konkret untuk mengukur atau mengamati suatu variabel dalam konteks penelitian atau pengukuran ilmiah. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, yakni *cooperation*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya kerja sama. Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. (Jannah, M., Rasti, A., Ramadaeni, N., & Yulanda, 2022)

Koperasi syariah sangat berperan dalam mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial

yang di dasarkan pada pemahaman bahwa manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah SWT. (Pokhrel, 2024)

Kesejahteraan anggota dalam koperasi adalah pemenuhan kebutuhan seluruh anggota koperasi sehingga tujuan dari koperasi dapat tercapai. Anggota koperasi dapat dikatakan Sejahtera jika mampu memenuhi indikator kesejahteraan, seperti pendapatan dan pengeluaran keluarga. Kesejahteraan anggota koperasi dapat diukur dengan analisis kontribusi dan disajikan dalam laporan promosi ekonomi anggota. Semakin tinggi rasio promosi anggota, maka semakin tinggi peningkatan ekonomi anggota dan semakin baik kesejahteraan anggota. (Ii, 1992)

